



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURLELA binti ABDUL SALAM alias ECCE;**
2. Tempat lahir : Lingadan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/23 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Buhari, S.H., Mohamad Didi Permana, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., M.H., Muhamat Irfan, S.H.,

Hal. 1 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., CLA., Bastian, S.H., beralamat di Jalan Kangkung Nomor 12 Palu, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 6 November 2024, Nomor 180/SK/2023/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 26 Oktober 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa *NURLELA binti ABDUL SALAM alias ECCE*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana, 'Percobaan atau pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *NURLELA binti ABDUL SALAM alias ECCE*, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 2.1 (satu) buah karung;
 - 3.1 (satu) Unit Handphon merk Realme warna biru dengan nomor 082286222055;

Hal. 2 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange dengan no. Sim card 082259825967;

5.1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink dengan No. Sim card 082297377277;

6.1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dengan No. Rek. 5228-0101-19244-531;

7.1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa Nomor Polisi;

Dijadikan dalam perkara lain yaitu Najamudin Bin Daeng Rombeng Alias Papa Rian;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni tidak tahu bahwa 1 (satu) paket barang tersebut berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdapat disparitas tuntutan Penuntut Umum antara perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dimana untuk perkara dengan shabu jumlahnya 20 (dua puluh) Kg dituntut pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun untuk Terdakwa Nurlaela Binti Abdul Salam Alias Ecce;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap secara lisan pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nurlaela Binti Abdul Salam Alias Ecce, saksi Asis Bin Idris Alias Papa Eni dan saksi Najamudin Bin Daeng Rombeng Alias Papa Rian, (masing-masing) diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal

Hal. 3 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2023 sekitar jam 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di kebun Cengkeh Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Toli-toli yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket shabu dengan berat bruto 15,266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita istri ASIS Alias Papa Eni yang bernama DARMIATI dihubungi oleh Terdakwa Via telepon meminta agar saksi ASIS Alias Papa Eni kekebun milik Terdakwa untuk memetik cengkeh, pada sekitar jam 14.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni berangkat dari rumah menuju pondok yang ada dikebun milik Terdakwa yang terletak di gunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King, setibanya saksi ASIS Alias Papa Eni di keb di pondok tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni bersama lelaki SATRIO dan FATHUL pergi menuju kekebun milik cengkeh yang ada disekitar pondok untuk memetik cengkeh, namun baru sekitar 1 jam saksi ASIS Alias Papa Eni memetik cengkeh Terdakwa mendatangi saksi ASIS Alias Papa Eni dan meminta untuk membonceng dengan menggunakan sepeda motor ke pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli untuk menjemput saksi Najamudin Alias Papa Rian, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asis Alias Papa Eni bahwa sebentar temani saya untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang dibawah oleh saksi Najamudin dari Tawau Malaysia di pantai Dule” selanjutnya saksi ASIS Alias Papa Eni membonceng Terdakwa pergi ke pantai Diule menggunakan sepeda motor setelah tiba merekapun menunggu kedatangan kapal yang digunakan oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian, kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kapal yang digunakan oleh saksi

Hal. 4 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin Alias Papa Rian tiba dan bersandar dipinggir pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya, bahwa selanjutnya saksi Najamudin Alias Papa Rian turun dari kapal bersama 1 (satu) orang laki-laki menurunkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Najamudin Alias Papa Rian menyampaikan kepada saksi ASIS Alias Papa Eni dan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut langsung diamankan dan disimpan dikebun cengkeh dan Terdakwa bersama saksi Asis Alias Papa Eni memahami dan melaksanakan sesuai keinginan saksi Najamudin Alias Papa Rian;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah karung tersebut saksi Asis Alias Papa Eni simpan diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi Asis Alias Papa Eni untuk segera meninggalkan tempat menuju ke pondok yang berada dikebun milik Terdakwa yang terletak digunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli, namun sebelum sampai ditempat tujuan, tiba-tiba saksi ASIS Alias Papa Eni bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah karung ternyata didalam karung tersebut berisikan 15 (lima belas) Narkotika jenis shabu dan saksi Najamudin Alias Papa Rian yang berboncengan dengan saksi Satrio yang mengikuti arah saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa adalah Narkota jenis shabu yang berat brutonya 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram berdasarkan dari hasil pengujian Laboratorium kode sampel 23.103.11.16.05.0037 dengan hasil pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.06.23.1596 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Lis Febriyani, S Farm., Apt., M.Sc, dalam bentuk sampel serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (Netto) dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METAMFETAMINA, termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek,

Hal. 5 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditujuk oleh Menteri Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam juaal beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nurlaela Binti Abdul Salam Alias Ecce, saksi Asis Bin Idris Alias Papa Eni dan saksi Najamudin Bin Daeng Rombeng Alias Papa Rian, (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 11.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di kebun Cengkeh Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Toli-toli yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket shabu dengan berat bruto 15,266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita istri ASIS Alias Papa Eni yang bernama DARMIATI dihubungi oleh Terdakwa Via telepon meminta agar saksi ASIS Alias Papa Eni kekebun milik Terdakwa untuk memetik cengkeh, pada sekitar jam 14.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni berangkat dari rumah menuju pondok yang ada dikebun milik Terdakwa yang terletak di gunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King, setibanya saksi ASIS Alias Papa Eni di keb di pondok tersebut;

Hal. 6 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni bersama lelaki SATRIO dan FATHUL pergi menuju kekebun milik cengkeh yang ada disekitar pondok untuk memetik cengkeh, namun baru sekitar 1 jam saksi ASIS Alias Papa Eni memetik cengkeh Terdakwa mendatangi saksi ASIS Alias Papa Eni dan meminta untuk membonceng dengan menggunakan sepeda motor ke pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli untuk menjemput saksi Najamudin Alias Papa Rian, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asis Alias Papa Eni bahwa sebentar temani saya untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang dibawah oleh saksi Najamudin dari Tawau Malaysia di pantai Dule” selanjutnya saksi ASIS Alias Papa Eni membonceng Terdakwa pergi ke pantai Diule menggunakan sepeda motor setelah tiba merekapun menunggu kedatangan kapal yang digunakan oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian, kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kapal yang digunakan oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian tiba dan bersandar dipinggir pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya, bahwa selanjutnya saksi Najamudin Alias Papa Rian turun dari kapal bersama 1 (satu) orang laki-laki menurunkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Najamudin Alias Papa Rian menyampaikan kepada saksi ASIS Alias Papa Eni dan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut langsung diamankan dan disimpan dikebun cengkeh dan Terdakwa bersama saksi Asis Alias Papa Eni memahami dan melaksanakan sesuai keinginan saksi Najamudin Alias Papa Rian;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah karung tersebut saksi Asis Alias Papa Eni simpan diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi Asis Alias Papa Eni untuk segera meninggalkan tempat menuju ke pondok yang berada dikebun milik Terdakwa yang terletak digunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli, namun sebelum sampai ditempat tujuan, tiba-tiba saksi ASIS Alias Papa Eni bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah karung ternyata didalam karung tersebut berisikan 15 (lima belas) Narkotika jenis shabu dan saksi Najamudin Alias Papa Rian yang berboncengan dengan saksi Satrio yang mengikuti arah saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;

Hal. 7 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saksi Asis Alias Papa Eni bersama Terdakwa memperoleh dari saksi Najamudian Alias Papa Rian yang mana sebelumnya saksi Najamudin Alias Papa Rian pergi ke Tawau Malaysia menjemput shabu tersebut milik KADIR yang bertempat tinggal di Tawau Malaysia dengan cara pada hari Minggu malam tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 21.20 wita saksi Najamudin Alias Papa Rian bersama Wawan dan Lias berangkat dari Dermaga Bajungan Tanjung Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan kapal kayu milik Kadir menuju ke Tawau Malaysia dengan maksud dan tujuan untuk menjemput 1 (satu) buah karung yang berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang akan dibawa oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian ke Kabupaten Toli-toli;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa adalah Narkota jenis shabu yang berat brutonya 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram berdasarkan dari hasil pengujian Laboratorium kode sampel 23.103.11.16.05.0037 dengan hasil pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.06.23.1596 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Lis Febriyani, S Farm., Apt., M.Sc, dalam bentuk sampel serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (Netto) dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METAMFETAMINA, termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditujuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Hal. 8 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nurlaela Binti Abdul Salam Alias Ecce, saksi Asis Bin Idris Alias Papa Eni dan saksi Najamudin Bin Daeng Rombeng Alias Papa Rian, (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 11.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di kebun Cengkeh Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli, namun oleh karena tempat Terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Toli-toli yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau pemufakatan jahat, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan 1*, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 15 (lima belas) paket shabu dengan berat bruto 15,266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar jam 12.00 wita istri ASIS Alias Papa Eni yang bernama DARMIATI dihubungi oleh Terdakwa Via telepon meminta agar saksi ASIS Alias Papa Eni kekebun milik Terdakwa untuk memetik cengkeh, pada sekitar jam 14.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni berangkat dari rumah menuju pondok yang ada dikebun milik Terdakwa yang terletak di gunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX King, setibanya saksi ASIS Alias Papa Eni di keb di pondok tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wita saksi ASIS Alias Papa Eni bersama lelaki SATRIO dan FATHUL pergi menuju kekebun milik cengkeh yang ada disekitar pondok untuk memetik cengkeh, namun baru sekitar 1 jam saksi ASIS Alias Papa Eni memetik cengkeh Terdakwa mendatangi saksi ASIS Alias Papa Eni dan meminta untuk membonceng dengan menggunakan sepeda motor ke pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli untuk menjemput saksi Najamudin Alias Papa Rian, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asis Alias Papa Eni bahwa sebentar temani saya untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang dibawah oleh saksi Najamudin dari Tawau Malaysia di pantai Dule" selanjutnya saksi ASIS Alias Papa Eni membonceng Terdakwa pergi ke pantai Diule menggunakan sepeda motor setelah tiba merekapun menunggu

Hal. 9 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



kedatangan kapal yang digunakan oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian, kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kapal yang digunakan oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian tiba dan bersandar dipinggir pantai Desa Dule Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli bersama 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenalnya, bahwa selanjutnya saksi Najamudin Alias Papa Rian turun dari kapal bersama 1 (satu) orang laki-laki menurunkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Najamudin Alias Papa Rian menyampaikan kepada saksi ASIS Alias Papa Eni dan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut langsung diamankan dan disimpan dikebun cengkeh dan Terdakwa bersama saksi Asis Alias Papa Eni memahami dan melaksanakan sesuai keinginan saksi Najamudin Alias Papa Rian;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah karung tersebut saksi Asis Alias Papa Eni simpan diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menyuruh saksi Asis Alias Papa Eni untuk segera meninggalkan tempat menuju ke pondok yang berada dikebun milik Terdakwa yang terletak di gunung Merauke Desa Salumpaga Kecamatan Toli-toli Utara Kabupaten Toli-toli, namun sebelum sampai ditempat tujuan, tiba-tiba saksi ASIS Alias Papa Eni bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah karung ternyata didalam karung tersebut berisikan 15 (lima belas) Narkotika jenis shabu dan saksi Najamudin Alias Papa Rian yang berboncengan dengan saksi Satrio yang mengikuti arah saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu yang ditukan oleh petugas Kepolisian saksi Asis Alias Papa Eni bersama Terdakwa memperoleh dari saksi Najamudin Alias Papa Rian yang mana sebelumnya saksi Najamudin Alias Papa Rian pergi ke Tawau Malaysia menjemput shabu tersebut milik KADIR yang bertempat tinggal di Tawau Malaysia dengan cara pada hari Minggu malam tanggal 4 Juni 2023 sekitar jam 21.20 wita saksi Najamudin Alias Papa Rian bersama Wawan dan Lias berangkat dari Dermaga Bajuran Tanjung Kabupaten Toli-toli dengan menggunakan kapal kayu milik Kadir menuju ke Tawau Malaysia dengan maksud dan tujuan untuk menjemput 1 (satu) buah karung yang berisikan 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang akan dibawa oleh saksi Najamudin Alias Papa Rian ke Kabupaten Toli-toli;

Hal. 10 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi Asis Alias Papa Eni dan Terdakwa adalah Narkota jenis shabu yang berat brutonya 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram berdasarkan dari hasil pengujian Laboratorium kode sampel 23.103.11.16.05.0037 dengan hasil pengujian Nomor: R-PP.01.01.25A.25A5.06.23.1596 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu Lis Febriyani, S Farm., Apt., M.Sc, dalam bentuk sampel serbuk kristal warna bening dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (Netto) dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian Laboratorium mengandung METAMFETAMINA, termasuk Narkotika golongan 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ASIS Alias Papa Eni dan saksi NURLELA Alias ECCE tidak memiliki izin untuk memasukan barang Narkotika dari luar Negeri ke dalam daerah Pabean sebagai barang impor, Terdakwa bukan merupakan importir ataupun pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemasukan impor Narkotika ke Indonesia dan tanpa melalui proses kepabeanan ke Wilayah Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus tanggal 27 November 2023 dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce**;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal atas nama Terdakwa **Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce**;
4. Menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Priandono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat dari Toli-toli menuju Malaysia untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni;
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng saat melakukan penangkapan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina;
- Bahwa saksi tahu awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian yang saat itu akan menuju ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi dengan tujuan ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, lalu tim Ditresnarkoba Polda Sulteng memberhentikan sepeda motor tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank

Hal. 12 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Adri selaku Sekdes Desa Salumpangan;

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian memperoleh 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dari Kadir yang tinggal di Tawau Malaysia;

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat ke Tawau Malaysia menggunakan kapal kayu bersama-sama dengan Wawan dan Lias untuk mengambil 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar diduga Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

2. Andi Tahang, S. K. M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat dari Toli-toli menuju Malaysia untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng saat melakukan penangkapan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina;

- Bahwa saksi tahu awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian yang saat

Hal. 13 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu akan menuju ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi dengan tujuan ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, lalu tim Ditresnarkoba Polda Sulteng memberhentikan sepeda motor tersebut lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Adri selaku Sekdes Desa Salumpangan;

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian memperoleh 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dari Kadir yang tinggal di Tawau Malaysia;

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat ke Tawau Malaysia menggunakan kapal kayu bersama-sama dengan Wawan dan Lias untuk mengambil 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar diduga Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

3. Hairil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat dari Toli-toli menuju Malaysia untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab.

Hal. 14 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Toli-toli, Prov. Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis shabu;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng saat melakukan penangkapan tersebut, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina;

- Bahwa saksi tahu awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian yang saat itu akan menuju ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi dengan tujuan ke kebun cengkih milik saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, lalu tim Ditresnarkoba Polda Sulteng memberhentikan sepeda motor tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh saksi Adri selaku Sekdes Desa Salumpangan;

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian memperoleh 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dari Kadir yang tinggal di Tawau Malaysia;

Hal. 15 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berangkat ke Tawau Malaysia menggunakan kapal kayu bersama-sama dengan Wawan dan Lias untuk mengambil 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar diduga Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

4. Adri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sekdes Desa Salumpangan;
- Bahwa saksi menyaksikan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan tim Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

5. Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama bersama Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani ditangkap pihak Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi ditangkap lebih dahulu dari Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani lalu digeledah dan ditemukan 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu;

Hal. 16 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar yang ditemukan polisi diselipkan diantara antara sadel dan kepala sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru yang membawa 1 (satu) karung tersebut hendak pergi ke kebun cengkih milik saksi dan Terdakwa di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dibawa oleh saksi Asis bin Idris alias Papa Eni diboncengi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu dari Kadir yang berada di Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi awalnya berada di rumah saksi yang saat itu bersama-sama dengan Wawan dihubungi oleh Kadir via handphone pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar jam 08.00 Wita dengan mengatakan "kamu harus berangkat dengan Wawan, ini ada uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli solar" yang ditransfer ke rek. BRI an. Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu mengambil uang sejumlah tersebut lalu menyerahkan kepada Wawan untuk dibelikan solar yang akan dipergunakan sebagai bahan bakar kapal kayu yang akan berangkat dari Toli-toli menuju Tawau Malaysia;
- Bahwa saksi lalu bersama Wawan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2023 dengan mempergunakan kapal kayu berangkat dari Toli-toli menuju Tawau Malaysia untuk mengambil 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Wawan setelah selesai melakukan penjemputan 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu lalu kembali ke Toli-toli dan sampai di Toli-toli pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 08.30 Wita;
- Bahwa saksi tahu saat mendekati pinggir pantai di Toli-toli, Terdakwa dihubungi oleh Wawan melalui handphone untuk menunggu di pinggir pantai tersebut;
- Bahwa saksi setelah sampai dipinggir pantai melihat Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni telah menunggu di pinggir pantai tersebut;

Hal. 17 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu membawa 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu turun dari kapal lalu diserahkan kepada Lias, lalu oleh Lias barang tersebut diserahkan kepada saksi Asis bin Idris alias Papa Eni yang saat itu bersama dengan Terdakwa, untuk selanjutnya ditaruh sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, lalu Lias dan Wawan langsung pergi menggunakan kapal kayu tersebut;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berboncengan dengan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni membawa 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dengan tujuan pergi ke kebun cengkih milik saksi di Desa Salumpaga Kec.Toli-toli Utara Kab. Toli-toli, sedangkan saksi pergi bersama dengan anak saksi, yaitu Satrio alias Rio mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni lalu dalam perjalanan tersebut saksi ditangkap terlebih dahulu dari Terdakwa dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tahu saksi berada di kapal kayu tersebut;
- Bahwa saksi tahu Asis bin Idris alias Papa Eni sebelumnya sempat berkomunikasi dengan saksi saat saksi berada di kapal kayu tersebut;
- Bahwa saksi tahu saksi Asis bin Idris alias Papa Eni baru 1 (satu) kali menjemput paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali mengambil paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu di Malaysia dari Kadir;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Kadir untuk pengambilan pertama sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ketiga saksi hanya diberikan uang solar sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), terkait upah belum saksi peroleh karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah suami isteri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku

Hal. 18 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

6. Asis bin Idris alias Papa Eni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama bersama Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian ditangkap pihak Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian ditangkap pihak Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa saksi saat ditangkap sementara berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi saat ditangkap sementara membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan pada bagian depan antara sadel dan kepala sepeda motor;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada saat menjemput 1 (satu) karung putih yang dibawa oleh saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, dimana Terdakwa memegang karung tersebut yang diselipkan diantara depan antara sadel dan kepala sepeda motor;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) karung putih dari pinggir pantai Desa Kule, Kec. Toli-toli Utara dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang langsung menaruh karung tersebut diatas sepeda motor yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi tahu 1 (satu) karung putih diturunkan dari kapal kayu yang ditumpangi oleh saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian;
- Bahwa saksi lalu bersama Terdakwa membawa 1 (satu) karung putih menggunakan sepeda Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi sambil berboncengan hendak dibawa ke kebun saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian yang terletak di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng namun dalam perjalanan melewati kebun cengkih lalu dihadang oleh pihak Polisi, lalu saksi bersama Terdakwa ditangkap dan digeledah serta dilakukan penyitaan;

Hal. 19 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



- Bahwa saksi tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian Terdakwa dan Terdakwa adalah suami isteri;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi karena Terdakwa tidak tahu membawa sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

7. Muhamad, S.H., (saksi verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Ani;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah sakit karena saat itu Terdakwa sedang dirawat akibat luka tembak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah dilakukan sesuai SOP;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi-saksi dilakukan pemeriksaan yang mana setiap kali saksi memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan saksi-saksi sesuai perbuatan yang dialaminya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa dan saksi-saksi dilakukan pemeriksaan, yaitu siang hari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi, lalu BAP dibacakan kembali dan setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

Hal. 20 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



8. Nurdin, S.H., (saksi verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis bin Idris alias Papa Eni;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di rumah sakit karena saat itu Terdakwa sedang dirawat akibat luka tembak;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi tersebut telah dilakukan sesuai SOP;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi-saksi dilakukan pemeriksaan yang mana setiap kali saksi memberikan pertanyaan kemudian dijawab oleh Terdakwa dan saksi-saksi sesuai perbuatan yang dialaminya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa dan saksi-saksi dilakukan pemeriksaan, yaitu siang hari;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi, lalu BAP dibacakan kembali dan setelah itu ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 terhadap 15 (lima belas) paket plastic berisi Kristal bening yang disita dari Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni keseluruhan beratnya adalah 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Analisis Nomor R-PP.01.01.25A1.06.23.1581 atas barang bukti berupa sampel dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu alamat di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Sulteng tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi S. Ichsan, S. Farm., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPPZA dengan kesimpulan: hasil pengujian *Positif Metamfetamina*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni ditangkap pihak Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berboncengan dengan saksi Asis alias Papa Eni menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi saat membawa 1 (satu) karung yang diselipkan diantara sadel dan kepala sepeda motor yang hendak Terdakwa bawa ke kebun cengkih Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian yang terletak di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditelpon oleh Wawan temannya saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian untuk mengambil barang berupa 1 (satu) karung yang berada di kapal di tepi pantai;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berada di kapal kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat berkomunikasi dengan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian saat saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berada di kapal kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dijemput oleh anaknya;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi bersama saksi Asis alias Papa Eni menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

Hal. 22 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkus teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah karung;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 082286222055;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange dengan no. Sim card 082259825967;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink dengan No. Sim card 082297377277;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dengan No. Rek. 5228-0101-19244-531;
- 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian menerima uang dari Wawan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli solar” yang ditransfer ke rek. BRI an. Terdakwa No. Rek. 5228-0101-19244-531, yang akan dipergunakan sebagai bahan bakar kapal kayu menuju Tawau Malaysia untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;

Hal. 23 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sementara berboncengan dengan saksi saksi Asis alias Papa Eni menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat berkomunikasi dengan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian saat saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian berada diatas kapal kayu tersebut;
- Bahwa saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian tahu Terdakwa dihubungi oleh Wawan melalui handphone untuk menunggu di pinggir pantai tersebut, lalu setelah saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian sampai di pinggir pantai pada pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 8.30 Wita telah ada Terdakwa dan saksi saksi Asis alias Papa Eni yang menunggu kedatangan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian tersebut, lalu saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian menurunkan 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu turun dari kapal lalu diserahkan kepada Lias, lalu oleh Lias barang tersebut diserahkan kepada saksi Asis alias Papa Eni yang saat itu bersama dengan Terdakwa, untuk selanjutnya ditaruh sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, lalu Lias dan Wawan langsung pergi menggunakan kapal kayu tersebut, lalu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dibawa oleh saksi Asis alias Papa Eni yang diboncengi oleh Terdakwa pergi menuju ke kebun cengkih milik Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian di Desa Salumpaga Kec.Toli-toli Utara Kab. Toli-toli, dimana saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian pergi bersama dengan anaknya, yaitu Satrio alias Rio mengikuti saksi Asis alias Papa Eni yang berboncengan Terdakwa lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni ditangkap Polisi pada hari itu juga sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sementara membawa 1 (satu) karung putih yang disimpan pada bagian depan antara sadel dan kepala sepeda motor;
- Bahwa saksi Asis alias Papa Eni membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada saat menjemput 1 (satu) karung putih yang dibawa oleh saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, dimana Terdakwa memegang karung tersebut yang diselipkan diantara depan antara sadel dan kepala sepeda motor tersebut;

Hal. 24 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian adalah suami isteri;
- Bahwa Terdakwa diboncengi saksi Asis alias Papa Eni menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi karena Terdakwa tidak tahu membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) karung yang berisi 15 (lima belas) paket besar berupa serbuk kristal dalam plastik bening dan dibungkus menggunakan bungkusan teh Cina yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dan 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 terhadap 15 (lima belas) paket plastic berisi Kristal bening yang disita dari Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni keseluruhan beratnya adalah 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Nomor R-PP.01.01.25A1.06.23.1581 atas barang bukti berupa sampel dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu alamat di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Sulteng tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi S. Ichsan, S. Farm., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPPZA dengan kesimpulan: hasil pengujian *Positif Metamfetamina*;

Hal. 25 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, bertitik tolak dari ajaran dualisme tersebut, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka istilah *setiap orang* diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan asas teritorial *locus delicti* (vide Pasal 2 KUHP) dan istilah *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa *locus delicti* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bertempat di kebun cengkih milik warga Desa Salampaga, Kecamatan Toli-toli Utara, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka tempat *Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu*, maka Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 26 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan orang yang dituduh dan didakwakan dipersidangan, maka identitas Terdakwa saat pembacaan Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim sesuai syarat Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada Terdakwa, keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang dipersidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;*

Menimbang bahwa sub-sub unsur (anasir) dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan dibuktikan, melainkan cukup salah satu saja yang dibuktikan, maka jika dapat dibuktikan salah satunya dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang bahwa istilah *permufakatan jahat* pada pokoknya mengambil alih istilah dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa beberapa ahli hukum pidana sependapat dalam penyertaan *setidak-tidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (kesadaran), para pelaku mengetahui terdapat orang lain yang turut serta, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu, atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga tanpa dipersiapkan kapan waktu saling pengertian terjadi. Jadi pengertian secara bersama-sama itu berintikan anasir kesengajaan (dolus) sebagai tolak ukurnya, oleh karena itu harus ditentukan apakah Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Nurlela binti Abdul*

Hal. 27 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam alias Ecce mengetahui dan menghendaki terlaksananya perbuatan materil dimaksud (teori pengetahuan) yang dalilnya seseorang yang menghendaki pasti mengetahui akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang bahwa arti kata *menjual* menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, *membeli* menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* menurut KBBI adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, *menjadi perantara dalam jual beli* menurut KBBI adalah orang yang menjadi penghubung atau penengah antara dua orang dalam jual beli, *menukar* menurut KBBI adalah pemindahan atau pengalihan hak, *menyerahkan* menurut KBBI adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa istilah *tanpa hak* adalah bentuk lain dari *sifat melawan hukum*, dimana dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika sifat melawan hukum dapat dipidanya seseorang karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang bahwa *tanpa izin* tersebut diperoleh berdasarkan penafsiran sistematis dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana

Hal. 28 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa sebelumnya sempat berkomunikasi dengan saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* saat saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* berada diatas kapal kayu, bahwa Terdakwa tahu saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* berada di kapal kayu tersebut, bahwa saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* tahu Terdakwa dihubungi oleh Wawan melalui handphone untuk menunggu di pinggir pantai tersebut, lalu setelah saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* sampai di pinggir pantai pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 8.30 Wita telah ada Terdakwa dan saksi *Asis alias Papa Eni* yang menunggu kedatangan saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* tersebut, lalu saksi *Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian* menurunkan 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu turun dari kapal lalu diserahkan kepada Lias, lalu oleh Lias barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi *Asis alias Papa Eni*, untuk selanjutnya ditaruh sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, lalu Lias dan Wawan langsung pergi menggunakan kapal kayu tersebut, lalu *sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dibawa oleh saksi Asis alias Papa Eni yang diboncengi oleh Terdakwa pergi menuju ke kebun cengkih milik Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian di Desa Salumpaga Kec.Toli-toli Utara Kab. Toli-toli, dimana saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian pergi bersama dengan anaknya, yaitu Satrio alias Rio mengikuti saksi Asis alias Papa Eni yang berboncengan dengan Terdakwa lalu dalam perjalanan tersebut Terdakwa bersama saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni ditangkap Polisi pada hari itu juga sekitar jam 11.45 Wita bertempat di kebun cengkih di Desa Salumpaga, Kec. Toli-toli Utara, Kab. Toli-toli, Prov. Sulteng;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu diangkut mempergunakan *sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa nomor polisi dibawa oleh saksi Asis alias Papa Eni yang diboncengi oleh Terdakwa pergi menuju ke kebun cengkih milik Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian di Desa Salumpaga Kec.Toli-toli Utara Kab. Toli-toli, dimana saksi*

Hal. 29 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian pergi bersama dengan anaknya, yaitu Satrio alias Rio mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Asis alias Papa Eni, maka dibawanya barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ke kebun cengkih milik Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian untuk diasingkan dengan tujuan untuk tidak diketahui oleh orang lain, oleh karena itu dari rangkaian peristiwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni dipandang telah mencocoki rumusan dalil baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu, atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga tanpa dipersiapkan kapan waktu saling pengertian terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur permufakatan jahat terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2023 terhadap 15 (lima belas) paket plastic berisi Kristal bening yang disita dari Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni keseluruhan beratnya adalah 15.266,14 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam koma satu empat) gram serta Laporan Analisis Nomor R-PP.01.01.25A1.06.23.1581 atas barang bukti berupa sampel dengan berat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu alamat di Jalan Undata Nomor 3 Palu, Sulteng tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dewi S. Ichsan, S. Farm., Apt., M.Si selaku Ketua Tim Pengujian Obat dan NAPPZA dengan kesimpulan: hasil pengujian *Positif Metamfetamina* yang termasuk Narkotika golongan 1 dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur *Narkotika Golongan I bukan Tanaman* beratnya lebih 5 (lima) gram terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang diturunkan dari kapal tersebut, selanjutnya ditaruh sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru lalu sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna biru dibawa oleh saksi Asis alias Papa Eni yang diboncengi oleh Terdakwa pergi menuju ke kebun cengkih milik Terdakwa dan saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian di Desa Salumpaga Kec.Toli-toli Utara Kab. Toli-toli, maka dari rangkaian peristiwa tersebut Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng

Hal. 30 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni perbuatannya mencocoki sub unsur *menerima* yang diartikan secara gramatikal sebagai bentuk menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur *menerima* terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas istilah *tanpa hak atau melawan hukum mempunyai persamaan* makna, dimana dalam kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika istilah tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum faset (khusus), karena sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terkait dengan konteks pasal, yaitu dapat dipidananya seseorang karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu *perbuatan Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni yang menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu* yang cara dan perolehannya telah secara terperinci diuraikan diatas tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah menyalahgunakan Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur *tanpa hak atau melawan hukum* terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa, *saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni* dikualifikasikan *melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram* terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas tentang perbuatan Terdakwa, saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni yang telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan

Hal. 31 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan baik Terdakwa, *saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian dan saksi Asis alias Papa Eni* tidak tahu bahwa 1 (satu) paket barang tersebut berisi Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa ditegaskan kembali saksi Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian menerima uang dari Wawan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membeli solar yang ditransfer ke rek. BRI an. Terdakwa No. Rek. 5228-0101-19244-531, yang akan dipergunakan sebagai bahan bakar kapal kayu menuju Tawau Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis shabu, maka diperoleh alat bukti petunjuk (vide Pasal 188 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa tentang terdapat disparitas tuntutan Penuntut Umum antara perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dimana untuk perkara dengan shabu jumlahnya 20 (dua puluh) Kg dituntut pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sedangkan dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun untuk Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP ditegaskan bahwa Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Menimbang bahwa oleh karena itu Jaksa berdasarkan kewenangan *atribusi* tersebut dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan (asas *dominus litis*), maka adanya disparitas alasannya telah dicantumkan dalam tuntutan Penuntut Umum sebagai hal memberatkan, yaitu:

- Bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam jaringan Internasional dalam peredaran Narkotika di Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda

Hal. 32 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika tidak dibayarkan diganti dengan denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 082286222055, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange dengan no. Sim card 082259825967, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink dengan No. Sim card 082297377277, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dengan No. Rek. 5228-0101-19244-531, 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa Nomor Polisi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam jaringan Internasional dalam peredaran Narkotika di Sulawesi Tengah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 33 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlela binti Abdul Salam alias Ecce** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah karung;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dengan nomor 082286222055;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna orange dengan no. Sim card 082259825967;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna pink dengan No. Sim card 082297377277;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. Najamudin dengan No. Rek. 5228-0101-19244-531;
 - 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Jupiter MX King warna biru tanpa Nomor Polisi;Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Najamudin bin Daeng Rombeng alias Papa Rian;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 34 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel C. R. Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar Otanonggi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Imanuel C. R. Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Hal. 35 dari hal. 35 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)